

“BENTURAN KEPENTINGAN ANTAR AKTOR DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ONLINE”

Najwa Jihan Azhar & Wijayanto

Email: najwajihana@gmail.com

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro, Indonesia

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Telepon: (024)7465407 Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola relasi stakeholder dalam implementasi undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) No. 1 Tahun 2024. Kebijakan yang bertujuan mengatur ruang digital, masih menuai kritik karena pasal multitafsir yang berpotensi disalahgunakan. Analisis stakeholder menjadi langkah penting untuk memahami metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui referensi dari berbagai sumber akademik, termasuk buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi online, dan analisis dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teori analisis stakeholder yang dikemukakan oleh Bryson (2004) yang mencakup: kepentingan, sumber daya, saluran, kemungkinan partisipasi, dan tingkat pengaruh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi revisi UU ITE tahun 2024 menunjukkan dinamika interaksi yang kompleks. Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menerapkan sosialisasi kebijakan secara top-down, namun partisipasi publik masih terbatas akibat komunikasi satu arah. Setiap stakeholder memiliki strategi dan kepentingan berbeda. Pemerintah fokus pada stabilitas hukum dan keamanan digital, sementara OMS seperti SAFEnet, LP3ES dan YLBHI menekankan advokasi kebebasan berekspresi dan perlindungan hak digital. Perusahaan teknologi, seperti Tokopedia, lebih berorientasi pada kepatuhan regulasi serta perlindungan data pengguna guna menjaga kepercayaan konsumen. Peranan stakeholder dalam menanggapi kasus pasca-revisi UU ITE melibatkan berbagai pihak dengan peran strategisnya masing-masing. Meskipun perubahan kebijakan masih berjalan lambat akibat kepentingan politik, kolaborasi antar stakeholder membuktikan bahwa tekanan publik dapat mendorong regulasi yang lebih adil.

Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah Pemerintah harus melibatkan masyarakat sipil dan akademisi sejak awal revisi UU ITE dengan mekanisme konsultasi yang transparan dan interaktif. Pasal multitafsir perlu ditinjau ulang untuk mencegah penyalahgunaan. Kolaborasi dengan organisasi advokasi dan industri digital harus diperkuat, sementara edukasi hak digital ditingkatkan guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan hak, dan kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Analisis Stakeholder, UU ITE, Perlindungan Hak Digital, Implementasi Kebijakan, Kebijakan Publik, Revisi UU ITE.

ABSTRACT

This study aims to analyze stakeholder relationship patterns in the implementation of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) No. 1 of 2024. While the policy seeks to regulate the digital space, it continues to receive criticism due to its ambiguous provisions, which are prone to misinterpretation and misuse. Stakeholder analysis is crucial for understanding the roles and interests of various actors in the revision of UU ITE. This study employs a qualitative method, with data collected from academic references, including books, journals, and relevant scholarly articles. Data gathering techniques include in-depth interviews, online observations, and document analysis. The data is analyzed using Bryson's (2004) stakeholder analysis framework, which considers interests, resources, channels, likelihood of participation, and level of influence.

The findings indicate that the implementation of the 2024 UU ITE revision exhibits complex stakeholder interactions. The government, through the Ministry of Communication and Digital Affairs (Komdigi), adopts a top-down policy dissemination approach, yet public participation remains limited due to one-way communication. Each stakeholder has distinct strategies and interests: the government prioritizes legal stability and digital security, while civil society organizations (CSOs) such as SAFEnet, LP3ES, and YLBHI advocate for freedom of expression and digital rights protection. Meanwhile, technology companies like Tokopedia focus on regulatory compliance and data protection to maintain consumer trust. Stakeholder roles in responding to post-revision UU ITE cases involve various actors with strategic functions. Although policy changes remain slow due to political interests, stakeholder collaboration demonstrates that public pressure can drive more equitable regulations.

The study recommends that the government engage civil society and academics from the early stages of UU ITE revisions through transparent and interactive consultation mechanisms. Ambiguous provisions should be reviewed to prevent misuse. Collaboration with advocacy organizations and the digital industry should be strengthened, while digital rights education must be enhanced to maintain a balance between legal certainty, rights protection, and freedom of expression.

Keywords: Stakeholder Analysis, UU ITE, Digital Rights Protection, Policy Implementation, Public Policy, UU ITE Revision.


PENDAHULUAN

Teknologi informasi telah mengubah bagaimana seseorang berkomunikasi, berbisnis, dan mendapatkan layanan publik. Dengan infrastruktur teknologi yang terus berkembang, masyarakat semakin mampu memanfaatkan teknologi. Untuk mengoptimalkan kinerja dan efektivitas di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. (Sitompul, A. , 2001). Oleh

karena itu, diperlukan regulasi yang efektif untuk menangani kejahatan-kejahatan baru ini dan menciptakan lingkungan media sosial yang sehat agar sistem informasi dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengorbankan keamanan dan privasi pengguna (Wijayanti, P. T., & Kharisma, D. B. , 2022). Dalam Konteks ini, Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) menjadi salah satu produk kebijakan penting dalam pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE telah mengalami beberapa kali revisi. Menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, namun implementasinya dalam masyarakat masih menuai kritik.

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Korban Kriminalisasi Tiap Tahun



Sumber : Laporan Digital SAFEnet, 2022

Berdasarkan pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh SAFEnet sepanjang tahun 2022, Tercatat sebanyak 97 kasus hukum yang melibatkan 107 individu sebagai terlapor. Angka tersebut menunjukkan peningkatan, hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan total kasus pidana pada tahun sebelumnya. Data ini mencerminkan tren yang mengkhawatirkan dalam hal kebebasan berekspresi di Indonesia, di mana

semakin banyak individu yang terancam oleh tindakan hukum akibat pendapat mereka. Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai revisi kedua UU ITE untuk merespons kritik terhadap pasal-pasal multitafsir yang sering disalahgunakan, terutama terkait kebebasan berpendapat dan pencemaran nama baik. Perubahan ini bertujuan menciptakan regulasi yang lebih progresif dan melindungi kebebasan berekspresi di ranah digital.

Dalam proses revisi, keterlibatan stakeholder seperti masyarakat, industri teknologi, akademisi, dan lembaga pemerintah memainkan peran strategis dalam menentukan arah kebijakan. Analisis stakeholder menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan untuk memahami kepentingan masing-masing aktor dan menghindari konflik yang dapat menghambat efektivitas implementasi regulasi. Melalui sinergi yang kuat antar stakeholder, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan dalam menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak digital masyarakat.

TUJUAN PENELITIAN

Dengan demikian, tujuan penelitian analisis *stakeholder* ini bertujuan untuk mengkaji serta memahami dinamika hubungan antar-stakeholder dalam suatu kebijakan publik, serta kepentingan yang ada di dalamnya. Dengan melakukan analisis *stakeholder*, peneliti dapat menggali siapa saja yang terlibat, apa peran mereka, dan bagaimana interaksi antar mereka dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Analisis Stakeholder yang dikembangkan oleh John M. Bryson. Teori ini berfokus pada pemetaan dan analisis peran stakeholder dalam suatu kebijakan atau program, dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, yaitu Kepentingan (*interest*), Sumber Daya (*Resources*), Saluran (*Channel*), Potensi Partisipasi (*Likelihood of Participation*), Tingkat Pengaruh (*Level of Influence*) Tindakan (*Action*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data yang

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata dan gambar (Sugiyono, 2013). Penelitian ini menerapkan teknik pengumpulan data melalui metode triangulasi, yang mengombinasikan berbagai pendekatan, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi dengan informan utama. Penelitian ini dilakukan melalui berbagai platform daring seperti YouTube, X, dan Instagram, serta melibatkan institusi terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Tokopedia, SAFEnet, LP3ES, dan YLBHI. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai implementasi UU ITE dari berbagai stakeholder, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Stakeholder terkait implementasi revisi UU ITE tahun 2024 dilihat dari interaksi antar stakeholder, baik dalam media sosial maupun secara langsung.

Meskipun media sosial menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi dan membangun interaksi, tantangan seperti minimnya partisipasi publik dalam diskusi pemerintah, risiko kesalahpahaman,

serta regulasi ketat tetap menjadi hambatan.

Dalam interaksi secara langsung tantangan utama muncul ketika forum-forum yang diselenggarakan tidak sepenuhnya memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya. Beberapa diskusi publik dikhawatirkan hanya menjadi ajang legitimasi bagi keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa benar-benar mempertimbangkan masukan dari masyarakat luas.

1. Kepentingan Stakeholders

Berdasarkan teori *stakeholder* John M. Bryson, kepentingan *stakeholder* dalam perumusan dan implementasi UU ITE dapat dikategorikan berdasarkan pengaruh dan prioritas mereka terhadap kebijakan (Bryson, 2004).

Stakeholder Kunci dalam UU ITE adalah pemerintah yang mana memiliki wewenang resmi dalam perumusan, implementasi, serta revisi UU ITE. *Stakeholder* primer dalam implementasi UU ITE adalah pihak yang terdampak langsung oleh kebijakan, yaitu Masyarakat dan Paguyuban Korban UU ITE (PAKU ITE). *Stakeholder* sekunder dalam

UU ITE meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, Lembaga advokasi dan *e-commerce* seperti Tokopedia.

2. Sumber daya

Dari perspektif teori Bryson, pemanfaatan sumber daya oleh *stakeholder* dalam implementasi UU ITE menunjukkan adanya pola kerja sama multi-aktor, di mana setiap pihak menggunakan keunggulan dan akses mereka. Tokopedia bekerja sama dengan Kominfo, OJK, dan BSSN untuk keamanan digital, serta berkolaborasi dengan AWS dan Google Cloud dalam perlindungan data. SAFEnet, LP3ES, dan ICJR berperan dalam advokasi revisi UU ITE melalui analisis hukum dan jaringan advokasi. Berdasarkan teori Bryson, jaringan ini merupakan bentuk *relationship resource* yang memungkinkan organisasi mengakses sumber daya lain, seperti legitimasi, dukungan publik, dan pengaruh politik. Jaringan ini juga menciptakan kerja sama strategis, di mana setiap organisasi memiliki peran yang berbeda tetapi saling melengkapi. Tantangan utama meliputi keterbatasan pendanaan dan resistensi dari pihak berkepentingan,

sehingga diperlukan strategi adaptif dalam pengelolaan sumber daya dan penguatan jaringan.

3. Saluran (*Channel*),

Mengacu pada teori Bryson, pemanfaatan media sosial bergantung pada sejauh mana organisasi mampu mengidentifikasi, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya komunikasi mereka secara optimal. Pemanfaatan media sosial dalam advokasi UU ITE masih menghadapi tantangan besar. Komdigi menggunakannya untuk sosialisasi kebijakan, tetapi pendekatannya masih minim interaksi dan respons sistematis. SAFEnet dan LP3ES aktif dalam kampanye digital, namun terhambat oleh polarisasi opini dan kebisingan informasi. YLBHI menghadapi paradoks di mana kritik terhadap pemerintah sering dikriminalisasi, menciptakan fenomena "no viral, no justice." Sementara itu, Tokopedia lebih memanfaatkan media sosial untuk pemasaran dibanding edukasi perlindungan konsumen. Analisis ini menegaskan bahwa efektivitas media sosial dalam advokasi sangat

dipengaruhi oleh strategi stakeholder, dinamika politik, dan pengelolaan sumber daya.

4. Potensi Partisipasi (*Likelihood of Participation*)

Menurut teori partisipasi *stakeholder* yang dikemukakan oleh John M. Bryson, keterlibatan berbagai aktor dalam suatu kebijakan bergantung pada faktor kepentingan, pengaruh, serta kapasitas mereka untuk memengaruhi hasil kebijakan. Dalam konteks revisi UU ITE, partisipasi *stakeholder* terlihat dalam berbagai bentuk, mulai dari advokasi publik oleh masyarakat sipil, negosiasi di tingkat pemerintah, hingga penguatan kajian akademik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

b. Peranan *stakeholders* dalam menanggapi kasus-kasus yang muncul pasca adanya Revisi UU ITE.

Laporan *Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024: "Tergencet Estafet Represi di Internet"*, yang diluncurkan oleh SAFEnet, mengungkap berbagai kasus yang terjadi setelah revisi UU ITE.¹

¹ SAFEnet. (2025, Februari). *Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 Menunjukkan Estafet Represi di Internet*. Diakses pada 8 Maret 2025.

Diantaranya mengenai Akses Internet, Kebebasan Berekspresi, Keamanan Digital dan Kejahatan Berbasis Gender Online (KBGO)

Setelah revisi UU ITE 2024, beberapa kasus hukum menonjol menunjukkan bahwa meskipun telah diperbarui, regulasi ini masih menimbulkan perdebatan terkait kebebasan berekspresi dan potensi penyalahgunaan. Kasus Septia Dwi Pertiwi menyoroti penggunaan UU ITE dalam sengketa ketenagakerjaan, di mana ia dituntut atas pencemaran nama baik tetapi akhirnya dibebaskan. Daniel Frits Maurits Tangkilisan, seorang aktivis lingkungan, awalnya divonis bersalah karena kritik terhadap tambak udang ilegal, namun putusannya dibatalkan di tingkat banding. Sementara itu, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dituntut atas pernyataan terkait konflik kepentingan pemerintah dalam bisnis tambang, tetapi akhirnya dibebaskan oleh pengadilan.

Ketiga kasus di atas menunjukkan bagaimana UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dapat digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari kritik terhadap kondisi kerja, aktivitas lingkungan, hingga

pernyataan terhadap pejabat publik. Meskipun demikian, hasil akhir dari masing-masing kasus menunjukkan bahwa proses peradilan dapat memberikan putusan yang berbeda berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang ada.

1. Tindakan (*Action*).

Respons stakeholder terhadap revisi UU ITE 2024 menunjukkan ketimpangan dalam pengaruh dan partisipasi. Komdigi telah membuka kanal pengaduan dan berdialog, tetapi SAFEnet, YLBHI, dan LP3ES menilai revisi masih menyisakan pasal multitafsir yang berpotensi kriminalisasi. Pemerintah dan aparat tetap dominan, sementara partisipasi publik terbatas. Bryson menekankan perlunya kolaborasi inklusif agar kebijakan lebih mencerminkan kepentingan masyarakat. Tanpa penguatan peran masyarakat sipil dan akademisi, revisi UU ITE masih belum sepenuhnya transparan dan akuntabel.

2. Tingkat Pengaruh (*Level of Influence*)

Menurut teori Bryson, pengaruh stakeholder dalam revisi UU ITE dibagi berdasarkan kepentingan dan kekuasaan mereka. Pemerintah memiliki kendali utama dalam

legislasi, sementara SAFEnet, LP3ES, dan YLBHI berperan dalam advokasi kebijakan, opini publik, serta pendampingan hukum. SAFEnet berhasil meningkatkan kesadaran publik terkait kriminalisasi digital, sedangkan LP3ES berkontribusi dengan riset akademik yang memperkuat argumentasi revisi UU ITE. YLBHI memainkan peran dalam judicial review atas pasal-pasal bermasalah.

Kolaborasi masyarakat sipil dengan akademisi dan media juga berperan dalam memperluas pengaruh kebijakan. Meski revisi UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum di era digital, pasal multitafsir masih menjadi kendala. SAFEnet dan organisasi lainnya terus mengadvokasi revisi lebih komprehensif untuk melindungi kebebasan berekspresi. Analisis ini menunjukkan bahwa partisipasi stakeholder yang lebih inklusif diperlukan agar regulasi yang dihasilkan lebih adil, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Analisis pola relasi stakeholder dalam implementasi UU ITE

menunjukkan ketimpangan interaksi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil (OMS), dan sektor swasta. Pemerintah lebih banyak menerapkan komunikasi satu arah di media sosial tanpa membuka ruang dialog yang bermakna, sementara OMS seperti SAFEnet dan YLBHI aktif dalam komunikasi dua arah serta diskusi interaktif untuk meningkatkan partisipasi publik. Dalam diskusi langsung, keterlibatan pemerintah dalam forum yang diinisiasi OMS masih terbatas, dengan perwakilan yang hadir sering kali bukan pengambil kebijakan utama. Sementara itu, perusahaan teknologi seperti Tokopedia lebih berorientasi pada kepatuhan regulasi dan perlindungan bisnis, dengan keterlibatan yang masih minim dalam diskusi kebijakan kecuali saat regulasi berdampak langsung pada operasional mereka.

Peranan stakeholder dalam menanggapi kasus pasca-revisi UU ITE melibatkan berbagai pihak dengan peran strategisnya masing-masing. Pemerintah memiliki kekuasaan utama dalam legislasi, sementara organisasi masyarakat sipil seperti SAFEnet, YLBHI, dan LP3ES berperan sebagai penggerak opini publik, advokasi

kebijakan, serta pendampingan hukum. SAFEnet fokus pada advokasi pasal-pasal bermasalah dan meningkatkan kesadaran publik, sedangkan LP3ES menyediakan kajian akademik sebagai dasar rekomendasi kebijakan. YLBHI mengajukan judicial review untuk menantang pasal multitafsir yang sering digunakan untuk kriminalisasi digital. Meskipun perubahan kebijakan masih berjalan lambat akibat kepentingan politik, kolaborasi antar stakeholder membuktikan bahwa tekanan publik dapat mendorong regulasi yang lebih adil.

SARAN

Pemerintah harus melibatkan masyarakat sipil dan akademisi sejak awal revisi UU ITE melalui mekanisme konsultasi yang transparan dan inklusif, bukan sekadar sosialisasi setelah regulasi ditetapkan. *Public hearing* yang interaktif dan forum diskusi terbuka perlu diterapkan agar masyarakat dapat memberikan masukan secara *real-time*. Selain itu, pasal-pasal multitafsir seperti Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 Ayat 2 harus ditinjau ulang dengan pendekatan

berbasis hak asasi manusia untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pembatasan kebebasan berekspresi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan industri digital harus diperkuat, dengan melibatkan organisasi seperti SAFEnet, YLBHI, dan LP3ES dalam penyusunan kebijakan. Sementara itu, perusahaan teknologi seperti Tokopedia perlu lebih transparan dalam implementasi UU ITE, khususnya terkait perlindungan data dan kebebasan berekspresi. Peningkatan literasi digital juga menjadi prioritas agar masyarakat lebih sadar akan hak-hak digital mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Dian. 2024. *Perjalanan Kasus UU ITE Daniel Aktivis Karimunjawa hingga Divonis 7 Bulan Bui*.
- Bogor Pikiran Rakyat. 2024. *Septia Akhirnya Bebas, Vonis Pencemaran Nama Baik Jhon LBF Ditolak oleh Hakim*.
- Bryson, J. M. (2004). What to Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21-53.
- Bryson, J. M., Ackermann, F., & Eden, C. (2007). *Putting the resource-based view of strategy and distinctive competencies to work in public organizations*. *Public Administration Review*, 67(4).
- Bryson, John M. *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Jossey-Bass, 2004.
- Dewi, S. L. 2015. *Modul 3: Pemetaan Pemangku Kepentingan (Stakeholders Mapping)*. Kebijakan Kesehatan Indonesia.
- Fauzi, A. N., & Rostyaningsih, D. (n.d.). *Analisis peran aktor dalam formulasi kebijakan Semarang Smart City*. Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.
- Ferretti, V. (2016). From stakeholders analysis to cognitive mapping and Multi-Attribute Value Theory: An integrated approach for policy support. *European Journal of Operational Research*, 253(2), 524-541. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.02.059>
- SAFEnet. (2025, Februari). Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 Menunjukkan Estafet Represi di Internet. Diakses pada 8 Maret 2025.
- Setiawan, Verda. 2024. *Divonis Bebas oleh Hakim, Ini Kasus Haris Azhar-Fatia vs Luhut*.
- Wijayanto, W. (2024). *The infrastructure of domestic influence operations: Cyber troops and public opinion manipulation through social media in Indonesia*.

Peraturan:

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2019). *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2019/08/undang-undang-ite/>

Kementerian Komunikasi dan Informatika. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. JDIH Kemkominfo. https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/167